



BUPATI LUWU TIMUR

**PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelayanan pemerintah sektor perumahan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memberikan bantuan stimulan bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah, maka dipandang perlu untuk memberikan pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 12)
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 30); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di kecamatan;
5. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
6. Kelurahan adalah kelurahan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
7. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;
8. Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah daerah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni;
9. Standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah;
10. Rusak ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak;
11. Rusak sedang adalah rumah yang kondisi dua di antara tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak;
12. Rusak berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), dan atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak;
13. Data rinci penerima bantuan adalah data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek calon penerima bantuan stimulan bedah rumah termasuk nama dan alamat lengkap (*by name by address*);
14. Kelompok kerja di tingkat kabupaten yang selanjutnya disingkat Pokja Kabupaten adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah di tingkat kabupaten.;
15. Kelompok kerja di tingkat kecamatan yang selanjutnya disingkat Pokja Kecamatan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh camat yang bertugas membantu pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah di tingkat kecamatan;
16. Kelompok kerja di tingkat desa/kelurahan yang selanjutnya disingkat Pokja Desa/Kelurahan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh desa/kelurahan yang bertugas membantu pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah di tingkat desa/kelurahan;
17. Unit pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah organisasi masyarakat di wilayah perdesaan/kelurahan yang dibentuk, dimiliki,

dikelola, dan ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri;

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur;
19. Daftar Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Luwu Timur;

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Pasal 2

- (1) Maksud bantuan stimulan bedah rumah adalah pemberian bantuan stimulan untuk memperbaiki rumah sehingga dapat dihuni dengan layak dalam lingkungan yang sehat dan aman;
- (2) Tujuan bantuan stimulan bedah rumah adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya;
- (3) Sasaran bantuan stimulan bedah rumah adalah MBR dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Bantuan
Pasal 3

Penerima bantuan stimulan bedah rumah harus memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. mbr dengan penghasilan tetap atau tidak tetap dengan penghasilan maksimal Rp.1.000.000,- per bulan;
- c. sudah berkeluarga;
- d. memiliki atau menguasai tanah;
- e. memiliki rumah tetapi tidak memenuhi standar layak huni;
- f. rumah yang akan diperbaiki adalah rumah tinggal;
- g. belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat atau bantuan stimulan bedah rumah sejenis dari lembaga lainnya (5 tahun terakhir);
- h. bersungguh-sungguh mengikuti bantuan stimulan bedah rumah bantuan stimulan bedah rumah;

Bagian Kedua
Persyaratan Obyek Bantuan
Pasal 4

- (1) Persyaratan obyek bantuan stimulan meliputi kerusakan pada lantai, atap dan dinding serta MCK pada rumah yang akan diperbaiki;
- (2) Kondisi kerusakan yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. rusak berat;
 - b. rusak ringan atau sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 meter persegi per orang;

- c. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh mbr sampai paling tinggi struktur tengah;
- d. bahan lantai, dinding, dan atap tidak layak; dan atau
- 5. mck tidak ada atau tidak memenuhi standar layak pakai;

Bagian Ketiga
Persyaratan Usulan UPK Desa/Kelurahan
Pasal 5

- (1) Persyaratan usulan calon penerima bantuan stimulan bedah rumah dari desa/kelurahan:
 - a. surat usulan dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan yang dilengkapi dengan daftar data rinci penerima bantuan stimulan (*by name by address*);
 - b. surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan UPK Desa/Kelurahan;
 - c. Data rinci sebagaimana dimaksud huruf a memuat informasi:
 - 1. Nama lengkap;
 - 2. Jenis kelamin;
 - 3. Nomor KTP;
 - 4. Umur;
 - 5. Pekerjaan;
 - 6. Alamat;
 - 7. Penghasilan;
 - 8. Jumlah tanggungan; dan
 - 9. Keadaan rumah yang digambarkan secara visual (foto).
- (2) Bentuk surat usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a , tercantum dalam lampiran V dan Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagian Keempat
Persyaratan Pencairan dana Penerima Bantuan
Pasal 6

- (1) Persyaratan pencairan dana penerima bantuan stimulan bedah rumah adalah:
 - a. surat permohonan dari MBR;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1. Belum pernah menerima bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan Rakyat dan atau lembaga lainnya;
 - 2. Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - 3. Memiliki Satu-satunya rumah yang tidak layak huni;
 - 4. Akan tetap menghuni rumah yang akan mendapat bantuan stimulan; dan
 - 5. Bersungguh-sungguh mengikuti bantuan stimulan bedah rumah bantuan stimulan dan pemberdayaan ini;
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
 - d. fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di lokasi penerima bantuan stimulan bedah rumah; dan
 - e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
- (2) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a , tercantum dalam Lampiran I; surat pernyataan sebagaimana

dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II dan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, tercantum Lampiran III; surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e ,tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III
PELAKSANAAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan
Pasal 7

- (1) Kebijakan bantuan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD Kabupaten Luwu Timur;
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat ;
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh UPK desa/kelurahan baik secara administratif maupun teknis;

Bagian Kedua
Organisasi Pelaksana
Paragraf 1
Kelompok Kerja Kabupaten
Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja (pokja) Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Susunan Kelompok Kerja (pokja) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengarah :

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Anggota : Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur

b. Kelompok Kerja Kabupaten :

Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur
Sekretaris : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur

Anggota :

- Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur
- Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur

c. Kesekretariatan :

- Unsur Dinas Tata Ruang dan Permukiman
- Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa

- Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
 - Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
- (3) Tugas Pokok Pokja Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. melakukan Sosialisasi Pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah kepada Pokja Kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan yang masuk dari Pokja Kecamatan;
 - d. menyampaikan calon penerima bantuan stimulan bedah rumah hasil verifikasi lapangan kepada Bupati;
 - e. menyampaikan usulan calon penerima bantuan stimulan;
 - f. mengumumkan calon penerima bantuan stimulan;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Paragraf 2
Kelompok Kerja Kecamatan
Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja (pokja) Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (2) Susunan Kelompok Kerja (pokja) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat
 - c. Anggota : - Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepala Seksi Pemerintahan
- (3) Tugas Pokok Pokja Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan stimulan bedah rumah kepada Pokja Desa/Kelurahan dan UPK;
 - b. melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap usulan yang masuk dari desa/kelurahan;
 - c. menyampaikan daftar calon penerima bantuan stimulan bedah rumah hasil verifikasi kepada Pokja Kabupaten;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pokja Kabupaten;

Paragraf 3
Kelompok Kerja Desa/Kelurahan
Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- (2) Susunan Kelompok Kerja (Pokja) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Lurah
 - c. Anggota : - Badan Permusyawaratan Desa / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Kepala Dusun/Lingkungan
- (3) Tugas Pokok Pokja desa/kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan stimulan bedah rumah kepada masyarakat bakal calon penerima bantuan stimulan bedah rumah;
 - b. melakukan penjangkaran MBR dan/atau menerima hasil pendataan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - c. membentuk UPK di tingkat desa/kelurahan;

- d. melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan bantuan stimulan bedah rumah yang masuk dari UPK desa/kelurahan;
- e. memverifikasi lapangan calon penerima bantuan stimulan bedah rumah hasil verifikasi administrasi;
- f. menyampaikan daftar calon penerima bantuan stimulan bedah rumah hasil verifikasi lapangan kepada Pokja Kecamatan;
- g. membantu UPK desa/kelurahan dalam pembuatan usulan bantuan stimulan bedah rumah;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPK; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pokja kecamatan.

Paragraf 4
Unit Pelaksana Kegiatan
Pasal 11

- (1) Susunan Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- (2) Susunan keanggotaan unit pelaksana kegiatan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari masyarakat calon penerima bantuan stimulan bedah rumah yang melaksanakan musyawarah untuk membentuk pengurus UPK;
- (3) Susunan pengurus unit pelaksana kegiatan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Anggota UPK yang diangkat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris : Anggota UPK yang diangkat sebagai Sekretaris;
 - c. Anggota : Keseluruhan Anggota UPK
- (4) Tugas Pokok UPK desa/kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. mengajukan usulan bantuan stimulan bedah rumah kepada Bupati melalui Pokja Kabupaten;
 - b. melaksanakan perbaikan rumah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan bedah rumah kepada Bupati melalui Pokja Kabupaten;

Bagian Ketiga
Penggunaan Bantuan
Pasal 12

- (1) Bantuan stimulan bedah rumah adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada disalurkan kepada masing-masing MBR calon penerima bantuan bedah rumah dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- (2) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk perbaikan, penggantian, atau perluasan rumah yang memenuhi kriteria;
- (3) Penggunaan dana bantuan harus dimusyawahkan oleh pengurus UPK, anggota UPK dengan pokja agar dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan tersebut;

Bagian Keempat
Besaran Dana Bantuan
Pasal 13

- (1) Besaran dana bantuan stimulan bedah rumah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) MBR penerima dana bantuan stimulan bedah rumah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk untuk membayar upah pekerja dan retribusi perijinan; 

Bagian Kelima
Sumber Dana Bantuan
Pasal 14

- (1) Dana bantuan stimulan bedah rumah bagi MBR bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Berjalan;
- (2) Dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Luwu Timur akan disediakan dalam DPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- (3) Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran;

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN/PENCAIRAN DANA BANTUAN
Pembayaran/Pencairan Dana Bantuan
Pasal 15

- (1) Penerima bantuan membuka rekening pada bank umum terdekat yang dipergunakan khusus untuk pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah;
- (2) Pembayaran/pencairan dilakukan dengan cara transfer dari Kas Daerah ke rekening masing-masing MBR penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penyaluran dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi dari Pokja Kabupaten;
- (4) Pembayaran/pencairan dana bantuan stimulan dilakukan sekaligus;
- (5) Permohonan Pembayaran/pencairan dana bantuan stimulan dari masing-masing UPK Desa/Kelurahan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur;
- (6) Berdasarkan permohonan masing-masing UPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Dinas Tata Ruang dan Permukiman menyampaikan permohonan persetujuan pencairan dana bantuan stimuli bedah rumah kepada Bupati Luwu Timur;
- (7) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah melakukan pencairan dana bantuan stimulan bedah rumah sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku;

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 16

- (1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, Pokja Kabupaten, Pokja Kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan;
- (2) Sasaran pengawasan terutama difokuskan kepada :
 - a. Penyaluran dana;
 - b. Pelaksanaan kegiatan (administrasi dan fisik);
 - c. Pelaporan kegiatan;

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 17

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah dan kinerja Pokja, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari belanja bantuan pemerintah kabupaten serta pihak lainnya;

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraph 1
Prinsip Pelaporan
Pasal 18

- (1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang :
 - a. Tingkat desa/kelurahan :
Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh UPK Desa/Kelurahan kepada Pokja Desa/Kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pokja Kecamatan;
 - b. Tingkat Kecamatan :
Pokja Kecamatan merekap dan mengolah laporan dari Pokja Desa/Kelurahan dan selanjutnya disampaikan kepada Pokja Kabupaten;
 - c. Tingkat Kabupaten :
Pokja Kabupaten membuat laporan akhir setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan;
- (2) Sasaran laporan meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan pencairan dana;
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah;
 - c. Laporan penggunaan keuangan;
 - d. Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya;
- (3) Materi laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan fisik;
 - b. Foto perkembangan kegiatan fisik kondisi terakhir;
 - c. Lampiran bukti pengeluaran uang kegiatan fisik berupa kuitansi dan faktur pendukung lainnya;
 - d. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;
- (4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. Bupati melalui Kepala Dinas Tarkim selaku Ketua Pokja Kabupaten;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Camat selaku Ketua Pokja Kecamatan;
 - d. Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Pokja Desa/Kelurahan;
- (5) Format laporan akan diatur dalam keputusan Bupati;

Paragraph 2
Mekanisme pelaporan
Pasal 19

- (1) UPK Desa/Kelurahan membuat laporan pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah bantuan stimulan bedah rumah dibuat dalam rangkap 3 (tiga);
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Ketua Pokja Desa/Kelurahan;

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Pokja Kabupaten melalui Pokja Kecamatan paling lambat 40 (empat puluh hari) hari kerja sejak dana bantuan stimulan diterima oleh seluruh penerima bantuan stimulan;

BAB VI
SANKSI
Pasal 20

Bagi pihak yang terkait dalam bantuan stimulan bedah rumah ini, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Dalam pelaksanaan bantuan stimulan bedah rumah, apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan lokasi, alokasi maupun dalam tahap pelaksanaannya dan bila terjadi perubahan, harus dituangkan dalam berita acara perubahan dengan dilampirkan daftar hadir musyawarah bersama pelaksana kegiatan ini;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur; 

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS DINAS	
KABID PERKIM	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 18 Juni 2013
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 18 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 1313

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

..... 2013

Kepada Yth:

BUPATI LUWU TIMUR

Di

Malili

Perihal : Permohonan Bantuan Stimulan Bedah Rumah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

RT 01 / RW

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya, karena saya memerlukan biaya dan pendampingan untuk memperbaiki rumah yang berada di atas tanah milik saya.

Sebagai dasar pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

- Surat pernyataan
- Fotocopi Surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa
- Fotocopi kartu keluarga, fotocopi kartu tanda penduduk/ surat keterangan domisili dilokasi pembangunan perumahan swadaya; dan
- Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja/dari Kepala desa

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih. *SA*

Pemohon

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
RT 01 / RW
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah dari Kementrian Perumahan Rakyat;
2. Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi.
3. Memiliki satu – satunya rumah yang tidak layak huni ;
4. Akan tetap menghuni rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya;
5. Bersungguh–sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya;

Apabila saya membuat pernyataan butir 1 dan 2 diatas tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang – undangan dan apabila saya membuat pernyataan butir 3, 4, dan 5 di atas tidak dengan sebenarnya, saya bersedia mengembalikan dana bantuan stimulan yang telah saya terima ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. *Q*

..... 2013

Yang menyatakan



(.....)

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

KOP KEPALA DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Lurah Kecamatan Kabupaten Luwu Timur menerangkan bahwa :

Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Bahwa nama tersebut di atas benar bertempat tinggal di desa/kelurahan dan memiliki sebidang tanah yang terletak sesuai alamat tersebut di atas seluasM2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Tanah tersebut terdaftar dalam buku register tanah Kas Desa/Kelurahan Dengan Nomor :

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan benar – benar sesuai dengan sumpah jabatan. *g*

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepala Desa/Lurah

()

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

KOP KEPALA DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah

Dengan ini menerangkan

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
RT 01 / RW
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp(.....) setiap bulan.

Demikian surat keterangan penghasilan ini dibuat untuk keperluan memohon bantuan stimulan perumahan swadaya. *g*

..... 2013
Kepala Desa/Lurah

.....

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

....., 20....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Stimulan
Bedah Rumah Tahun 20..

Kepada :
Yth. Bupati Luwu Timur
di
Malili

Dalam rangka pelayanan di bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk mengurangi *backlog* perumahan dan/atau meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni secara swadaya, kami masyarakat Desa/Kelurahan(*) memerlukan bantuan stimulan bedah rumah.

Berdasarkan data yang ada tahun 20.. di Desa/Kelurahan jumlah *backlog* rumah sebanyak unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak unit.

Kami sangat mengharapkan bantuan stimulan bedah rumah sejumlah unit dengan perincian setiap desa/kelurahan sebagai berikut:

No.	Dusun/Lingkungan	Jumlah (unit rumah)
1		
2		
3		
dst		
Jumlah		

dengan kelompok sasaran MBR penerima bantuan stimulan di setiap desa/kelurahan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. *Sh*

Mengetahui,
CAMAT.....

KEPALA DESA/LURAH

(.....)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

UPK

**DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
PEMOHON BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH TAHUN 2013**

DESA :

KECAMATAN :

No.Urut. Nama Lengkap :
(1) Jenis Kelamin :
No. KTP :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Penghasilan : Rp./Bln
Jumlah Tanggungan :Orang
Keadaan rumah
- Lantai : Layak / Tidak layak *
- Dinding : Layak / Tidak layak *
- Atap : Layak / Tidak layak *

FOTO RUMAH YANG AKAN
DIPERBAIKI DIAMBIL DARI TIGA
SISI SESUAI CONTOH DI BAWAH

LUAS RUMAH = M²
PANJANG = M LEBAR = M

No.Urut. Nama Lengkap : Ati. J
(2) Jenis Kelamin : Perempuan
No. KTP : 73.24.07.410759.0035
Umur : 53 Thn.
Pekerjaan : IRT
Alamat : Burau Pantai
RT. 01
Penghasilan : Rp. 500.000/Bln
Jumlah Tanggungan : 4 Orang
Keadaan rumah
- Lantai : ~~Layak~~ / Tidak layak *
- Dinding : ~~Layak~~ / Tidak layak *
- Atap : ~~Layak~~ / Tidak layak *



LUAS RUMAH = 48 M²
PANJANG = 8 M LEBAR = 6 M

No.Urut. Nama Lengkap : MADEYANA
(3) Jenis Kelamin : Perempuan
No. KTP : 73.24.07.410760.0211
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : -
Alamat : Burau Pantai
RT 01
Penghasilan : Rp. 25.000/Hari
Jumlah Tanggungan : 3 Orang
Keadaan rumah
- Lantai : Layak / Tidak layak *
- Dinding : Layak / Tidak layak *
- Atap : Layak / Tidak layak *



LUAS RUMAH = 60 M²
PANJANG = 10 M LEBAR = 6 M

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah.....

Ketua UPK

Ket:

- Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

UPK

**DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
PEMOHON BANTUAN STIMULAN BEDAH RUMAH TAHUN 2013**

DESA :

KECAMATAN :

No.Urut. Nama Lengkap	:	
(1) Jenis Kelamin	:	
No. KTP	:	
Umur	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Penghasilan	:	Rp. /Bln
Jumlah Tanggungan	:	Orang
Keadaan rumah		
- Lantai	:	Layak / Tidak layak *
- Dinding	:	Layak / Tidak layak *
- Atap	:	Layak / Tidak layak *

FOTO RUMAH YANG AKAN
DIPERBAIKI DIAMBIL DARI TIGA
SISI SESUAI CONTOH DI BAHWA

LUAS RUMAH = M²
PANJANG = M LEBAR = M

No.Urut. Nama Lengkap	:	Ati. J
(2) Jenis Kelamin	:	Perempuan
No. KTP	:	73.24.07.410759.0035
Umur	:	53 Thn.
Pekerjaan	:	IRT
Alamat	:	Burau Pantai RT. 01
Penghasilan	:	Rp. 500.000/Bln
Jumlah Tanggungan	:	4 Orang
Keadaan rumah		
- Lantai	:	Layak/ Tidak layak *
- Dinding	:	Layak/ Tidak layak *
- Atap	:	Layak/ Tidak layak *



LUAS RUMAH = 48 M²
PANJANG = 8 M LEBAR = 6 M

No.Urut. Nama Lengkap	:	MADEYANA
(3) Jenis Kelamin	:	Perempuan
No. KTP	:	73.24.07.410760.0211
Umur	:	51 Tahun
Pekerjaan	:	-
Alamat	:	Burau Pantai RT 01
Penghasilan	:	Rp. 25.000/Hari
Jumlah Tanggungan	:	3 Orang
Keadaan rumah		
- Lantai	:	Layak / Tidak layak *
- Dinding	:	Layak / Tidak layak *
- Atap	:	Layak / Tidak layak *



LUAS RUMAH = 60 M²
PANJANG = 10 M LEBAR = 6 M

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah.....

Ketua UPK

Ket:

- Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR :

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
BEDAH RUMAH TAHUN 20..**

KEPALA DESA/LURAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu membentuk kelompok penerima bantuan stimulan;
- b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua UPK tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20..
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
3. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:Tahun 20.. tentang Penetapan Lokasi dan Sasaran Penerima Bantuan Stimulan Bedah Rumah Tahun 20..;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20.. .

KESATU : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KSM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1					Ketua merangkap anggota
2					Sekretaris merangkap anggota
3					Bendahara merangkap anggota
dst					anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI :

TANGGAL :

KEPALA DESA/LURAH.....
(nama jelas)

Tembusan Kepada Yth :

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR¹ 3 TAHUN 2013
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 BANTUAN STIMULAN BEDAH
 RUMAH BAGI MASYARAKAT
 BERPENDHASILAN RENDAH

PENGUMUMAN
DAFTAR MBR YANG MEMOHON BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20..

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis Bantuan

..... 20..

Ketua UPK.....

(.....)

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

**BERITA ACARA HASIL PENGUMUMAN
MBR YANG AKAN DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20..**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini dan bertindak berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, telah mengumumkan MBR yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun 20.. selama 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal sampai tanggal

Dari hasil pengumuman dinyatakan sebanyak MBR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., .. - .. - 20..

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah

Ketua UPK.....

Cap, tandatangan dan nama lengkap

Cap, tandatangan dan nama lengkap

(.....)

(.....)

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN BEDAH
RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

Lampiran Berita Acara Hasil Pengumuman

**DAFTAR MBR YANG AKAN DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
STIMULAN BEDAH RUMAH TAHUN 20...**

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis Bantuan

....., .. - .. - 20..

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah

Ketua UPK.....

Cap, tandatangan dan nama lengkap

(.....)

Cap, tandatangan dan nama lengkap

(.....)